



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

Yth.

1. Pelaku Usaha
2. Pengelola Tempat Ibadah
3. Pengelola Perkantoran
4. Pengelola Tempat Wisata
5. Pengelola Restoran/Rumah Makan, Kafe
6. Pengelola Mall/Perbelanjaan/Pusat Perdagangan
7. Pengelola Lokasi Seni, Budaya
8. Pengelola Pendidikan
9. Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang
10. Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Malang
11. Seluruh Masyarakat
se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR **36** TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN VAKSINASI DOSIS LANJUTAN (BOOSTER) BAGI MASYARAKAT

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan syarat vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dan/atau mengikuti kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3917/SJ Tahun 2022 tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*) Bagi Masyarakat, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*) Bagi Masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi Pelaku Usaha, Pengelola Tempat Ibadah, Pengelola Perkantoran, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Restoran/Rumah Makan, Kafe, Pengelola Mall/Perbelanjaan/Pusat Perdagangan, Pengelola Lokasi Seni, Budaya, Pengelola Pendidikan, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Malang dan Seluruh masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19; dan

2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Seluruh masyarakat, Pelaku Usaha, Pengelola Tempat Ibadah, Pengelola Perkantoran, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Restoran/Rumah Makan, Kafe, Pengelola Mall/Perbelanjaan/Pusat Perdagangan, Pengelola Lokasi Seni, Budaya, Pengelola Pendidikan, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran Covid-19 di Kota Malang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3917/SJ Tahun 2022 tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*) Bagi Masyarakat;
3. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); dan

4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

E. Isi Edaran

1. Seluruh masyarakat, Pelaku Usaha, Pengelola Tempat Ibadah, Pengelola Perkantoran, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Restoran/Rumah Makan, Kafe, Pengelola Mall/Perbelanjaan/Pusat Perdagangan, Pengelola Lokasi Seni, Budaya, Pengelola Pendidikan, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga wajib melaksanakan protokol kesehatan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3917/SJ Tahun 2022 tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*) Bagi Masyarakat;
2. Mewajibkan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, dan area publik lainnya. Hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
3. Melaksanakan percepatan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) sampai dengan tingkat pemerintahan berbasis kecamatan, kelurahan, desa, Rukun Warga (RW). Rukun Tetangga (RT), dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi profesi, perguruan tinggi ilmu kesehatan yang memobilisasi dokter muda, perawat, dan sumber daya manusia lainnya;
4. Meningkatkan percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) secara terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal;
5. Melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media radio dan televisi serta media *online*/digital dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh akan pentingnya vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) bagi semua lapisan masyarakat;

6. Melakukan sosialisasi penggunaan dan melakukan pengawasan rutin terhadap implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara masif sebagai syarat untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik dengan penekanan bahwa hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang diperkenankan masuk kecuali tidak dapat divaksin dengan alasan kesehatan;
7. Dinas Kesehatan segera mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya dalam rangka percepatan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*);
8. Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam bentuk softcopy melalui alamat email ditmobk.adwil@kemendagri.go.id.


F. Penutup

1. Bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan di Kota Malang, agar melaporkan ke Dinas Kesehatan dengan *call center* melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di *PSC (Public Safety Center)* 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang *Covid-19* atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
2. Surat Edaran ini akan dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 15 Juli 2022



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.